



P U T U S A N
Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENAI ANDIKA Bin AMAT;
2. Tempat lahir : Jeruju;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapuk Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang dtunjuk Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Menyatakan **Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara penjara selama selama 8 **(Delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiar pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a.-----6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;
 - b. 1 (satu) ball plastik bening kosong;
 - c. 1 (satu) buah pirek kaca;
 - d. 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - e. 1 (satu) buah korek api gass warna kuning tanpa kepala;
 - f. 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna biru dan warna putih;
 - g. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Hitam;
 - h. 1 (satu) tas kecil berwarna biru merk SUZUKI;
 - i. 1 (satu) timbangan digital merk PSH 200;



- j. 1 (satu) buah plastik asoi warna putih;
k. Uang senilai Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara GALUNG Als KALUNG Bin BURNIA;

4.----Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DENAI ANDIKA Bin AMAT** bersama-sama dengan Saksi LUPIS Bin ROMLI (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari minggu tanggal 05 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa **DENAI ANDIKA Bin AMAT** yang beralamat di Jalan Kapuk Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi BUDI SATRIA dan Saksi YASEP ISKANDAR (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan), yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT dan Saksi LUPIS Bin ROMLI, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT dan Saksi LUPIS Bin ROMLI didalam rumah kontrakan Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT yang beralamat di Jalan Kapuk Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Saksi BUDI SATRIA dan Saksi YASEP ISKANDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT dan Saksi LUPIS Bin ROMLI beserta rumah kontrakan Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT yang disaksikan oleh ADIYANSYAH Bin MISA'A selaku Ketua RT di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong dan 1 (satu) Buah korek api gas warna kuning tanpa kepala yang terletak di Samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan. Lalu ditemukan 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam Lobang WC kamar mandi rumah kontrakan yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT pada saat Saksi BUDI SATRIA dan Saksi YASEP ISKANDAR datang ke rumah kontrakan tersebut. Kemudian diatas bak kamar mandi rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) Buah plastik Asoi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Tas kecil berwarna biru merk SUZUKI, yang setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) Ball Plastik bening kosong, 2 (dua) Buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna biru dan warna putih, dan 1 (satu) Timbangan Digital merk PSH 200, lalu pada penggeledahan badan Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT ditemukan 1 (satu) Unit Handphone android Merk VIVO warna Hitam dan Uang senilai Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di Samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan diakui kepemilikinya adalah milik Saksi LUPIS Bin ROMLI sedangkan 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam Lobang WC kamar mandi rumah kontrakan diakui kepemilikinya adalah milik Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT;

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT menghubungi Saksi GALUNG Als KALUNG Bin BURNIA untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT datang ke rumah Saksi GALUNG Als KALUNG Bin BURNIA untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan dan memberikan uang kepada Saksi GALUNG Als KALUNG Bin BURNIA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Kemudian Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT kembali ke rumah kontrakannya dan memecahkan narkoba tersebut menjadi 15 (lima) belas paket, setelah itu Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT pergi ke Tempat para pekerja TI yang berada di Jl. Damai Kel.Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket dan sisa sebanyak 6

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi LUPIS Bin ROMLI datang ke rumah kontrakan Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi LUPIS Bin ROMLI membeli 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih dari Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan beberapa saat setelah Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT memberikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih kepada Saksi LUPIS Bin ROMLI, Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan datang melakukan penangkapan Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT dan Saksi LUPIS Bin ROMLI;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL158EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih **dengan berat netto awal 0,8712 (nol koma delapan tujuh satu dua) gram** yang seluruhnya disita dari DENAI ANDIKA Bin AMAT adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL157EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih **dengan berat netto awal 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram** yang seluruhnya disita dari LUPIS Bin ROMLI adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) Bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih yang lazim disebut narkoba jenis sabu;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DENAI ANDIKA Bin AMAT** bersama-sama dengan Saksi LUPIS Bin ROMLI (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari minggu tanggal 05 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa **DENAI ANDIKA Bin AMAT** yang beralamat di Jalan Kapuk Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi BUDI SATRIA dan Saksi YASEP ISKANDAR (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan), yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT dan Saksi LUPIS Bin ROMLI, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT dan Saksi LUPIS Bin ROMLI didalam rumah kontrakan Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT yang beralamat di Jalan Kapuk Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Saksi BUDI SATRIA dan Saksi YASEP ISKANDAR melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT dan Saksi LUPIS Bin ROMLI beserta rumah kontrakan Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT yang disaksikan oleh ADIYANSYAH Bin MISA'A selaku Ketua RT di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong dan 1 (satu) Buah korek api gas warna kuning tanpa kepala yang terletak di Samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan. Lalu ditemukan 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam Lobang WC kamar mandi rumah kontrakan yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT pada saat Saksi BUDI SATRIA dan Saksi YASEP ISKANDAR datang ke rumah kontrakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl



tersebut. Kemudian diatas bak kamar mandi rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) Buah plastik Asoi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) Tas kecil berwarna biru merk SUZUKI, yang setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) Ball Plastik bening kosong, 2 (dua) Buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna biru dan warna putih, dan 1 (satu) Timbangan Digital merk PSH 200, lalu pada penggeledahan badan Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT ditemukan 1 (satu) Unit Handphone android Merk VIVO warna Hitam dan Uang senilai Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di Samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan diakui kepemilikinya adalah milik Saksi LUPIS Bin ROMLI sedangkan 5 (lima) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam Lobang WC kamar mandi rumah kontrakan diakui kepemilikinya adalah milik Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL158EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih **dengan berat netto awal 0,8712 (nol koma delapan tujuh satu dua) gram** yang seluruhnya disita dari DENAI ANDIKA Bin AMAT adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL157EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih **dengan berat netto awal 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram** yang seluruhnya disita dari LUPIS Bin ROMLI adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) Bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih yang lazim disebut narkoba jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Satria, SH. Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan tim Satnarkoba Polres Bangka Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Lupis sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapuk Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Adiyansyah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa kepala yang terletak di samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan. Lalu ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dalam lobang WC kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat saksi dan tim datang;
- Bahwa kemudian di atas bak kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kecil berwarna biru merk SUZUKI yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) ball plastik bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna biru dan warna putih dan 1 (satu) timbangan digital merk PSH 200;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dan uang senilai Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan Terdakwa diakui kepemilikinya adalah milik saksi Lupis yang diperoleh dari Terdakwa, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam lobang WC kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Galung Als Kalung;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi. Galung Als Kalung dengan cara pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB saksi Denai Andika menghubungi saksi Galung Als Kalung untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Galung Als Kalung untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan dan memberikan uang kepada saksi Galung Als Kalung sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) untuk narkoba jenis shabu seberat 2, 5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan memecahkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima) belas paket, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat para pekerja TI yang berada di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket dan sisa sebanyak 6 (enam) paket dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB saksi Lupis datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saksi Lupis membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dan beberapa saat setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu kepada saksi Lupis datang saksi dan tim;
- Bahwa saat penangkapan saksi Lupis berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa sempat berlari ke kamar mandi;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan saksi Lupis gunakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lupis atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Adiyansyah Bin Misa'a, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan diminta oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Lupis di kontrakan saksi Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa kepala yang terletak di samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan. Lalu ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dalam lobang WC kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat saksi dan tim datang;
- Bahwa kemudian di atas bak kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kecil berwarna biru merk SUZUKI yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) ball plastik bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna biru dan warna putih dan 1 (satu) timbangan digital merk PSH 200;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dan uang senilai Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa dan saksi Lupis memperoleh narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lupis atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Lupis Bin Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapuk Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Adiyansyah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa kepala yang terletak di samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan. Lalu ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dalam lobang WC kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat petugas kepolisian datang;
- Bahwa kemudian di atas bak kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kecil berwarna biru merk SUZUKI yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) ball plastik bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna biru dan warna putih dan 1 (satu) timbangan digital merk PSH 200. Selajutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dan uang senilai Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan Terdakwa adalah milik saksi yang diperoleh dari Terdakwa, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam lobang WC kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Galung Als Kalung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi pergi ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi duduk di dalam rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi berbicara dengan Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu, kemudian



Terdakwa mengatakan “Ada”, lalu saksi mengatakan “Minta bagi paket Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa pergi ke dapur rumah kontarkan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa ke depan lagi menemui saksi dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi dan tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan di samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan Terdakwa adalah milik saksi yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Galung Als Kalung Bin Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bagger Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi diamankan saat sedang tidur di rumah saksi;
- Bahwa saksi diamankan bersama Sdr. Ari Alrabet;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Sdr. Jabal dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada membeli narkoba jenis shabu kepada saksi pada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menelepon saksi dan berkata kepada saksi bahwa Terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dan setelah menelepon tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada saksi kalau uang untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu belum ada karena belum bisa ditarik dengan alasan akun DANA milik Terdakwa sedang pending, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar;

- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang kepada saksi kemudian saksi mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan Terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong yang berat nya kurang lebih 2,6 gr (dua koma enam gram) dan saksi langsung berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pembelian yang kedua adalah pada sekira pukul 14.00 WIB dimana Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan membeli narkotika jenis shabu lagi sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong, namun pada saat itu Terdakwa berhutang dan baru membayar sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak saksi kenal yang berada di Sungai Kong Propinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis Tanggal 2 Maret 2023 dan saksi membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang berat nya kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 8.000.000, 00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut yang $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram saksi jual kepada Terdakwa sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong nya lagi sudah habis Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa cara saksi melakukan transaksi pada saat membeli narkotika jenis shabu tersebut yaitu saksi mentransfer uang dan kemudian saksi menunggu narkotika jenis shabu yang saksi pesan tersebut di pelabuhan speed Suka Damai dimana ada seorang yang tidak saksi kenal memberikan narkotika jenis shabu yang saksi pesan tersebut;
- Bahwa saksi atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL158EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih **dengan berat netto awal 0,8712 (nol koma delapan tujuh satu dua) gram** yang seluruhnya disita dari DENAI ANDIKA Bin AMAT adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL157EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih **dengan berat netto awal 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram** yang seluruhnya disita dari LUPIS Bin ROMLI adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Lupis;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Galung Als Kalung dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapuk Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Adiyansyah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api gas warna kuning tanpa kepala yang terletak di samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan. Lalu ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dalam lobang WC kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat petugas kepolisian datang;

- Bahwa kemudian di atas bak kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kecil berwarna biru merk SUZUKI yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) ball plastik bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna biru dan warna putih dan 1 (satu) timbangan digital merk PSH 200;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dan uang senilai Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan Terdakwa adalah milik saksi Lupis yang diperoleh dari Terdakwa, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam lobang WC kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Galung Als Kalung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Galung Als Kalung dengan cara pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Galung Als Kalung untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Galung Als Kalung untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan dan memberikan uang kepada saksi Galung Als Kalung sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) untuk narkotika jenis shabu seberat 2, 5 (dua koma lima) gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan memecahkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima) belas paket, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat para pekerja TI yang berada di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket dan sisa sebanyak 6 (enam) paket dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB saksi Lupis datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu saksi Lupis membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu dari



Terdakwa seharga Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dan beberapa saat setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu kepada saksi Lupis datang petugas kepolisian dari Polres Bangka;

- Bahwa saat saat penangkapan saksi Lupis berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa sempat berlari ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lupis atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

-----6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;

- 1 (satu) ball plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah korek api gass warna kuning tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna biru dan warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) tas kecil berwarna biru merk SUZUKI;
- 1 (satu) timbangan digital merk PSH 200;
- 1 (satu) buah plastik asoi warna putih;
- Uang senilai Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di



persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Lupis dimana narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Galung Als Kalung;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapuk Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Adiyansyah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa kepala yang terletak di samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan. Lalu ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dalam lobang WC kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat petugas kepolisian datang;
- Bahwa benar kemudian di atas bak kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kecil berwarna biru merk SUZUKI yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) ball plastik bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna biru dan warna putih dan 1 (satu) timbangan digital merk PSH 200;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dan uang senilai Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan Terdakwa adalah milik saksi Lupis yang diperoleh dari Terdakwa,



sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam lobang WC kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Galung Als Kalung;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Galung Als Kalung dengan cara pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Galung Als Kalung untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Galung Als Kalung untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan dan memberikan uang kepada saksi Galung Als Kalung sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) untuk narkoba jenis shabu seberat 2, 5 (dua koma lima) gram;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan memecahkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima) belas paket, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat para pekerja TI yang berada di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket dan sisa sebanyak 6 (enam) paket dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa benar sekitar pukul 20.30 WIB saksi Lupis datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saksi Lupis membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dan beberapa saat setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu kepada saksi Lupis datang petugas kepolisian dari Polres Bangka;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Lupis atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa dan saksi Lupis telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL158EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih **dengan berat netto awal 0,8712 (nol koma delapan tujuh satu dua) gram** yang seluruhnya



disita dari DENAI ANDIKA Bin AMAT adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL157EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih **dengan berat netto awal 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram** yang seluruhnya disita dari LUPIS Bin ROMLI adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3.---Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 4.-----Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa dan saksi Lupis pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2023 pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapuk Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah diamankan oleh saksi Budi Satria, SH. dan tim Satresnarkoba Polres Bangka Selatan karena tindak pidana narkotika jenis shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Adiyansyah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa kepala yang terletak di samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan. Lalu ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dalam lobang WC kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat petugas kepolisian datang;

Menimbang, bahwa kemudian di atas bak kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kecil berwarna biru merk SUZUKI yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) ball plastik bening kosong, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna biru dan warna putih dan 1 (satu) timbangan digital merk PSH 200. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dan uang senilai Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di samping tembok yang tidak jauh dari pintu depan rumah kontrakan Terdakwa adalah milik saksi Lupis yang diperoleh dari Terdakwa, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam lobang WC kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Galung Als Kalung;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Budi Satria, SH. serta tim dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan mengenai ijin atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi Lupis menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari saksi Galung Als Kalung yang dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Galung Als Kalung untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Galung Als Kalung untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan dan memberikan uang kepada saksi Galung Als Kalung sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) untuk narkoba jenis shabu seberat 2, 5 (dua koma lima) gram;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan memecahkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima) belas paket, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat para pekerja TI yang berada di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket dan sisa sebanyak 6 (enam) paket dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi Lupis datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saksi Lupis membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dan beberapa saat setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu kepada saksi Lupis datang petugas kepolisian dari Polres Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa dan saksi Lupis telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL158EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih **dengan berat netto awal 0,8712 (nol koma delapan tujuh satu dua) gram** yang seluruhnya disita dari DENAI ANDIKA Bin AMAT adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL157EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Maret 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih **dengan berat netto awal 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram** yang seluruhnya disita dari LUPIS Bin ROMLI adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari saksi Galung Als Kalung seharga Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) untuk narkoba jenis shabu seberat 2, 5 (dua koma lima) gram yang selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 15 (lima) belas paket yang Terdakwa jual ke tempat para pekerja TI yang berada di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan laku sebanyak 9 (sembilan) paket. Terdakwa juga menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Lupis dengan harga Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Lupis dengan berat netto awal 0, 2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram seharga Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi baru saja Terdakwa menerima uang dari saksi Lupis tiba-tiba datang saksi Budi Satria, SH dan tim Satresnarkoba Polres Bangka Selatan mengamankan Terdakwa dan saksi Lupis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyetakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) ball plastik bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gass warna kuning tanpa kepala, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna biru dan warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) tas kecil berwarna biru merk SUZUKI, 1 (satu) timbangan digital merk PSH 200, 1 (satu) buah plastik asoi warna putih dan uang senilai Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Galung Als Kalung Bin Burnia maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Galung Als Kalung Bin Burnia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa DENAI ANDIKA Bin AMAT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) ball plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah korek api gass warna kuning tanpa kepala;
 - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet berwarna biru dan warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) tas kecil berwarna biru merk SUZUKI;
 - 1 (satu) timbangan digital merk PSH 200;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik asoi warna putih;
 - Uang senilai Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Galung Als Kalung Bin Burnia;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Edy Yusniady, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

Edy Yusniady, SH.